SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 94 /Kep.Bup/BKAD/2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang/bagian sesuai kondisi dan beban kerja pada saat ini yang dinilai melampaui beban kerja normal dibanding beban kerja pada satuan kerja perangkat daerah lain dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja selain tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
2. Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);

16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 28);

2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 584/Kep.Bup/ BKAD/2021 tentang Penunjukan Perangkat Daerah Yang Menempati Gedung Kantor Bersama Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 diberikan sesuai tugas dan tanggungjawab dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Wakil Ketua : a. Kabid Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Kab.Tanjung Jabung Barat

a. Kabid Perbendaharaan Daerah BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat
c. Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat
d. Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat

5. Sekretaris I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6. Sekretaris II : Sekretaris BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Tenaga Teknis : a. Seluruh Kasubbid/Pejabat Struktural Eselon IV BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat
   b. Seluruh Pejabat Fungsional BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat
8. Staf Teknis : Seluruh Staf Pelaksana Golongan IV dan III BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat
9. Pelaksana : Seluruh Staf Pelaksana Golongan II BKAD Kab. TanjungJabung Barat.

KEDUA : Uraian tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Pengarah :
   Memberikan arahan kebijakan tentang pedoman, prosedur dan pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TahunAnggaran 2023.

2. Penanggung Jawab :
   Melaksanakan kebijakan sesuai arahan Pengarah serta bertanggung jawab penuh terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

3. Ketua :
   - melaksanakan kegiatan sesuai kebijakan, petunjuk dan arahan Penanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
   - mengarahkan dan memberi petunjuk kepada wakil ketua dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

4. Wakil Ketua :

   a. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah :

      - membantu Ketua dalam melaksanakan kebijakan sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
      - membantu Ketua melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
      - membantu Ketua melaksanakan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
      - membantu Ketua melaksanakan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

- membantu Ketua melaksanakan Perencanaan dan Penyusunan Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023; dan
- membantu Ketua mengkoordinasikan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan.

b. Bidang Perbendaharaan Daerah :

- membantu Ketua dalam melaksanakan kebijakan sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- membantu Ketua melaksanakan Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Alokasi Triwulan Belanja SKPD, Penerbitan dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD), sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- membantu Ketua melaksanakan Pengelolaan dan Penata usahaan Realisasi Keuangan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- membantu Ketua dalam merumuskan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ).
- membantu Ketua menyiapkan bahan untuk persetujuan dan pembuatan DPA SKPD Tahun Anggaran 2023;
- membantu Ketua melaksanakan Pengelolaan dan Penata usahaan Keuangan dan Belanja Daerah sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- membantu Ketua melaksanakan Pengelolaan dan Penata usahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- membantu Ketua melaksanakan Evaluasi Pencapaian Kinerja Belanja Daerah sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- membantu Ketua melaksanakan pemantauan Pengeluaran dan Penerimaaan APBD oleh Bank dan/ataw Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023; dan
- membantu Ketua melaksanakan Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah :

- membantu Ketua melaksanakan kebijakan Akuntansi sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- membantu Ketua melaksanakan kebijakan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- membantu Ketua melaksanakan Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- membantu Ketua melaksanakan Pembinaan/Bimbingan Teknis sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- membantu Ketua melaksanakan Dokumentasi Data Keuangan Daerah sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- membantu Ketua melaksanakan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- membantu Ketua melaksanakan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- membantu Ketua melaksanakan Pelaporan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- membantu Ketua melaksanakan Pengembangan dan Peningkatan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
- membantu Ketua melaksanakan Evaluasi sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah :

- membantu Ketua dalam melaksanakan kebijakan sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- membantu Ketua melaksanakan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sesuai petunjuk Pengarah dan PenanggungjawabdalamPengelolaanKeuangan dan Aset Daerah KabupatenTanjungJabung Barat TahunAnggaran 2023;

- membantu Ketua melaksanakan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenTanjungJabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- membantu Ketua melaksanakan Penyusunan Standar Satuan Harga sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- membantu Ketua melaksanakan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- membantu Ketua dalam rangka Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran2023;
- membantu Ketua dalam rangka Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Peningkatan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023; dan
- membantu Ketua dalam rangka Pelaksana Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai petunjuk Pengarah dan Penanggungjawab dalam Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

5. Sekretaris I :

   Membantu Ketua terkait Legal Standing dalam Pelaksanaan dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah sehingga sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

6. Sekretaris II :

   - membantu Ketua dalam melaksanakan arahan kebijakan dan petunjuk Pengarah dan Penanggung jawab dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
   - membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dan administrasi kegiatan dan belanja pada bidang agar lebih efisien dan efektif;
   - membantu Ketua dalam pengelolaan dan menyiapkan bahan/ dokumen tanggapan pemeriksaan keuangan;
   - memastikan bahwa peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 sudah benar dan baik dari segi jumlah, kebenaran subtansi akurasi data; dan
   - membantu Ketua dalam rangka koordinasi dengan OPD lain terkait pengelolaan, penggunaan dan pemeliharaan Gedung Kantor Bersama Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

7. Tenaga Teknis :

   Melaksanakan Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Sekretariat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

8. Staf Teknis :

   Membantu Tenaga Teknis melaksanakan Peningkatan Kinerja baik secara manual maupun aplikasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Sekretariat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

9. Pelaksana :

   Membantu Staf Teknis dalam administrasi/lapangan baik secara manual maupun aplikasi.

KETIGA : a. Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dimaksud pada Diktum KESATU selama 12 (*dua belas*) bulan yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut :

1.	Pengarah	: Rp. 3.500.000,-
2.	Penanggung Jawab	: Rp. 3.200.000,-
3.	Ketua	: Rp. 3.000.000,-
4.	Wakil Ketua	: Rp. 2.800.000,-
5.	Sekretaris I	: Rp. 2.700.000,-
6.	Sekretaris II	: Rp. 2.700.000,-
7.	Tenaga Teknis	: Rp. 2.500.000,-
8.	Tim Teknis	: Rp. 2.300.000,-
9.	Pelaksana	: Rp. 1.850.000,-

b. Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diberikan berdasarkan kehadiran Pegawai;

c. Perhitungan kehadiran Pegawai berdasarkan pada rekapitulasi absen pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kode rekening 5.02.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001 (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS) sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 20 Februari 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.,MH
NIP. 19870811 201101 1 001